

RINGKASAN SOLUSI PERLINDUNGAN JIWA SYARIAH

NAMA PRODUK	Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah
Nama Perusahaan	PT AXA Mandiri Financial Services
Jenis Produk	Produk Asuransi Jiwa Syariah Unit Link
Data Ringkas/ Karateristik Produk	Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah merupakan produk asuransi jiwa syariah unit link dengan pembayaran Kontribusi secara regular dengan masa pertanggungan hingga Peserta berusia 100 tahun.
Manfaat Produk Asuransi (termasuk pengecualiannya)	<p>a. Manfaat asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maslahat Sebagai manfaat dari Asuransi Dasar, apabila Peserta meninggal dunia karena sebab apapun sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka Pengelola akan membayarkan Maslahat Asuransi Dasar sebesar Santunan Asuransi yang tercantum di dalam Data Polis, jika syarat-syarat sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Polis, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan Ketentuan Umum Polis dan yang mengatur mengenai pengecualian pembayaran Maslahat sebagaimana diatur dalam Polis. 2. Selain Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksudkan dalam poin 1 diatas, apabila Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan ataupun Peserta menderita Ketidakmampuan yang disebabkan oleh Kecelakaan, maka Pengelola akan membayarkan Maslahat tambahan sebagaimana tercantum dalam Polis dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> (a) Dalam hal Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan yang terjadi seketika ataupun meninggal dunia yang terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kemudian atau 30 (tiga puluh) hari kemudian jika akibat menghirup gas, atau mengkonsumsi zat beracun dan berbahaya terhitung sejak terjadinya kecelakaan, Pengelola akan membayarkan Maslahat tambahan Maslahat meninggal dunia karena Kecelakaan ini sebagaimana tercantum dalam Data Polis, (b) Dalam hal Peserta menderita Ketidakmampuan yang disebabkan oleh Kecelakaan dan bukan oleh sebab lain, Pengelola akan membayarkan Maslahat tambahan Maslahat Ketidakmampuan karena Kecelakaan sebagaimana tercantum dalam Data Polis kepada Pemegang Polis yang besarnya bervariasi berdasarkan jenis Ketidakmampuan yang diderita Peserta, dengan persentase sebagai berikut:

Ketidakmampuan	Persentase dari Masalah tambahan Masalah Ketidakmampuan karena Kecelakaan ²
<ul style="list-style-type: none"> • Kedua belah tangan; atau • Kedua belah kaki; atau • Penglihatan kedua mata; atau • Satu tangan satu kaki; atau • Satu tangan dan penglihatan satu mata; atau 	100%
<ul style="list-style-type: none"> • Satu kaki dan penglihatan satu mata: atau 	60%
<ul style="list-style-type: none"> • Satu tangan mulai dari pergelangan; atau 	
<ul style="list-style-type: none"> • Satu kaki; atau 	50%
<ul style="list-style-type: none"> • Penglihatan satu mata; atau 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ibu jari dan jari telunjuk pada salah satu tangan¹ 	25%

¹ Ibu Jari adalah kedua ruas pada ibu jari pada tangan yang sama, dan jari telunjuk adalah ketiga ruas jari telunjuk pada tangan yang sama.

² Masalah Ketidakmampuan yang tertera dalam Data Polis.

3. Manfaat Asuransi Tambahan/*rider*(Jika Peserta membeli asuransi tambahan)

Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Peserta turut serta dalam Asuransi Tambahan (*rider*) yang disediakan oleh Pengelola, Pengelola akan membayar Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana tercantum dalam Polis, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Umum Polis dan yang mengatur mengenai pengecualian pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Tambahan Polis.

4. Manfaat Nilai Investasi

Selama Polis masih berlaku, apabila

- Pemegang Polis mengakhiri Polis ini atau
- Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, atau
- Peserta masih hidup pada Tanggal Berakhirnya Polis,

maka Pengelola akan membayarkan Nilai Investasi yang telah terbentuk pada saat Pemegang Polis dan/atau Termaslahat mengajukan klaim, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Nilai Investasi dalam Polis.

b. Pengecualian

1. Pengelola tidak akan membayarkan Maslahat dan hanya akan membayar Nilai Investasi yang telah terbentuk per Tanggal Valuasi pada saat klaim Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):

- i. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian dan tindakan atau upaya bunuh diri; atau*
- ii. Secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan kejahatan, melanggar hukum atau terlibat dalam perang yang disengaja oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta atau orang yang berkepentingan dan ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini; atau*
- iii. Kejadian yang berkaitan kontak langsung dengan amunisi, peluru atau bahan peledak lainnya, atau*
- iv. Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil, seperti tetapi tidak terbatas pada Afghanistan, Irak, Libya, Nigeria, Korea Utara, wilayah Palestina, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Yaman, Iran, Belarus, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Zimbabwe, Rusia, dan Ukraina; atau*
- v. Kegiatan olahraga (sport) yang dilakukan secara tidak profesional dan/atau olahraga yang dilakukan pada musim dingin, misalnya tetapi tidak terbatas pada selancar air, skating es, dan kegiatan olahraga lainnya yang dilakukan secara kompetitif dimana akan menghasilkan uang atau pembayaran dari melakukan olahraga tersebut dan gaya hidup berisiko tinggi; atau*

	<p>vi. <i>Pekerjaan atau profesi yang berisiko tinggi misalnya tetapi tidak terbatas pada pilot, teknisi penerbangan, awak kabin atau menggunakan bahan berbahaya misalnya tetapi tidak terbatas pada asbes, benzena, arsen, cadmium, etilen oksida, benzo [a] pyrene, silika, radiasi ultraviolet termasuk perangkat yang dapat memancarkan ultraviolet-tanning, radon, aluminium dan kokas produksi, bahan baku besi dan baja, serta industri manufaktur karet.</i></p> <ol style="list-style-type: none">2. Masalahat tidak akan dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum Tanggal Berakhirnya Polis dimana Peserta bukan sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang terjadwal dan regular atau karena Pengecualian sebagaimana disebutkan diatas. Terkait dengan hal ini Pengelola tidak akan membayarkan <i>Maslahat</i> dan hanya akan membayar Nilai Investasi tanpa bunga yang telah terbentuk per Tanggal Valuasi pada saat klaim Peserta meninggal dunia.3. Pengaturan mengenai pengecualian untuk pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan diatur lebih dalam Ketentuan Tambahan Polis.4. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai pengaturan pengecualian sebagaimana diatur dalam Ketentuan Tambahan Polis, maka yang berlaku adalah Ketentuan Tambahan Polis. <p>c. Pembayaran Manfaat Asuransi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka Masalahat akan dibayarkan kepada Termaslahat sesuai ketentuan dalam Polis. Apabila Termaslahat meninggal dunia bersamaan dengan Peserta atau pada hari yang sama atau dinyatakan hilang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat, maka Masalahat akan dibayarkan kepada ahli waris Termaslahat yang sah menurut hukum dengan memberikan dokumen ahli waris yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila Pengelola telah membayarkan Masalahat kepada ahli waris Termaslahat yang dianggap resmi tersebut, maka Pengelola tidak berkewajiban untuk membayarkan Masalahat apapun kepada ahli waris lain Termaslahat yang dianggap resmi secara hukum yang mengajukan setelahnya.2. Dalam hal pembayaran Manfaat Nilai Investasi atau Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana diatur dalam Polis selain bukan disebabkan karena meninggalnya Peserta sebelum Tanggal Berakhirnya Polis kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus
--	--

	<p>dan/atau Ketentuan Tambahan Polis ini, maka pembayaran manfaat akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.</p> <p>3. Pembayaran Maslahat akan dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Pengelola memberikan keputusan bahwa Maslahat tersebut dapat dibayarkan dengan memperhatikan ketentuan mengenai dokumentasi klaim.</p> <p>4. Ujrah-ujrah yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi sepenuhnya menjadi beban pihak yang menerima pembayaran.</p>
<p>Pilihan Jenis Investasi</p>	<p>1. Attractive Money Syariah Rupiah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham syariah, Sukuk dan Pasar Uang Syariah. - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang tinggi. - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi. - Alokasi aset portofolio: <ul style="list-style-type: none"> • 0% - 20% Pasar Uang Syariah • 80% - 100% Saham Syariah <p>2. Active Money Syariah Rupiah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham syariah, Sukuk dan Pasar Uang Syariah. - Dana investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari Pendapatan Tetap. - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko sedang. - Alokasi aset portofolio : <ul style="list-style-type: none"> • 5% - 25% Pasar uang Syariah • 5% - 79% Saham Syariah • 5% - 78% Obligasi Syariah <p>3. Advanced Commodity Syariah Rupiah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen Saham Syariah (komoditas dan yang berhubungan dengan sektor komoditas) dan Pasar Uang Syariah. - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh potensi tingkat pengembalian investasi yang tinggi. - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi. - Alokasi aset portofolio : <ul style="list-style-type: none"> • 80% - 100% Saham Syariah • 0% - 20% Pasar Uang Syariah

	<p>4. Amanah Equity Syariah Rupiah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen Saham Syariah dan Pasar Uang Syariah. - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang tinggi. - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi - Alokasi aset portofolio : <ul style="list-style-type: none"> • 80% - 100% Saham Syariah • 0% - 20% Pasar Uang Syariah
<p>Risiko</p>	<p>Risiko Investasi</p> <p>Pemilihan Dana Investasi menjadi tanggung jawab Pemegang Polis, adapun risiko investasi didalamnya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang. b. Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (<i>withdrawal/surrender</i>) secara bersamaan. c. Risiko Kredit Suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh Ketidakmampuan dari Pengelola atas kewajiban yang harus dibayarkan. Dimana Risiko tersebut berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha.
<p>Persyaratan dan tata cara</p>	<p>a. Persyaratan Pengajuan Polis Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta berusia 0 tahun (15 hari) – 70 tahun (ulang tahun terakhir) 2. Melengkapi dokumen yang diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah yang telah diisi dengan benar dan lengkap. b. Melampirkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku c. Membayar Kontribusi sesuai dengan cara bayar (tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan) d. Dokumen-dokumen lain yang PT AXA Mandiri Financial Services perlukan sebagai syarat penerbitan Polis. 3. Untuk beberapa kondisi tertentu dapat di mungkinkan calon Pemegang Polis dan/atau Peserta diminta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan.

Melakukan pembayaran kontribusi dasar asuransi ini secara Berkala dan/atau dapat menyertakan kontribusi Top Up (Berkala dan/atau Tunggal) dengan pembayaran kontribusi yang sah hanya dapat dilakukan melalui *overbooking* dan otodebit dari nasabah yang terdaftar dengan ketentuan:

a. Kontribusi Dasar

(i) Minimal pembayaran secara tahunan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu Rupiah).

(ii) Minimal pembayaran secara semesteran Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah).

(iii) Minimal pembayaran secara triwulanan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah).

(iv) Minimal pembayaran secara bulanan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah).

b. Kontribusi Top Up Berkala

Minimal pembayaran Kontribusi Top Up Berkala per tahun Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

c. Kontribusi Top Up Tunggal

Minimal pembayaran Kontribusi Top Up Tunggal per transaksi Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

b. Pembatalan polis dapat dilakukan oleh Pemegang Polis dengan prosedur sebagai berikut :

1. Pembatalan dapat dilakukan pemegang polis dengan menghubungi customer contact center PT AXA Mandiri Financial Services nomor : 021-30058788 (atau nomor perubahannya);
2. Setelah mengajukan permintaan pembatalan melalui telepon, disusulkan permintaan tertulis dari nasabah;
3. PT AXA Mandiri Financial Services memproses pembatalan yang diminta oleh nasabah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan pembatalan;
4. PT AXA Mandiri Financial Services mengirimkan konfirmasi pembatalan polis untuk pemegang polis ke alamat sesuai yang tertera dalam polis dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan pembatalan tersebut;

- c. Pengembalian Kontribusi atas pembatalan polis diberikan AMFS.**
Pemegang Polis berhak mendapatkan pengembalian Kontribusi yang telah dibayarkan apabila :
1. Membatalkan polis dalam masa bebas lihat, yaitu 14 (empat belas) hari kalender sejak Buku Polis diterima Pemegang Polis ; atau
 2. Memiliki keberatan, dispute atau sanggahan atas persetujuan keikutsertaan dalam program dan keberatan tersebut disetujui/terbukti ; atau
 3. Membatalkan polis sebelum *cut off date billing* setiap bulannya tetapi Pemegang Polis masih terdebit rekeningnya untuk pembayaran Kontribusi.
 4. Apabila Polis masih aktif pada akhir masa pertanggung jawaban tidak ada klaim dalam periode tersebut, maka Pengelola akan membayarkan Nilai Investasi yang telah terbentuk
- d. Keberatan dispute/sanggahan/Keluhan Pemegang Polis terhadap persetujuan keikutsertaannya ditetapkan sebagai berikut :**
1. Keberatan dispute/sanggahan/Keluhan dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi *customer contact center* PT AXA Mandiri Financial Services nomor : 021-30058788 (atau nomor perubahannya);
 2. Pemegang polis menyangkal persetujuan yang diberikan melalui Financial Advisor dinyatakan benar apabila :
 - i. Pemegang polis belum memberikan pernyataan persetujuan kepada Financial Advisor dan kemudian polis diterbitkan;
 - ii. Petugas Financial Advisor tidak mengkonfirmasi hal-hal dibawah ini secara lengkap dan meyakinkan kepada pemegang polis :
 - Informasi maslahat asuransi;
 - Informasi biaya asuransi;
 - Persetujuan dari nasabah mengenai keikutsertaan/pendaftaran produk asuransi;
 - Persetujuan pembebasan biaya Kontribusi dari produk asuransi.
 3. Atas sanggahan pemegang polis, PT AXA Mandiri Financial Services berkewajiban menyediakan bukti-bukti berupa recording, pengiriman polis serta konfirmasi yang telah dilakukan (apabila ada) dan memberikan keputusan sanggahan diterima atau ditolak.
 4. Untuk setiap sanggahan yang diterima, seluruh Kontribusi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis wajib dikembalikan ke rekening pemegang polis.

e. Tata Cara Pembayaran Klaim

1. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka Masalahat akan dibayarkan kepada Termaslahat sesuai ketentuan dalam Polis. Apabila Termaslahat meninggal dunia bersamaan dengan Peserta atau pada hari yang sama atau dinyatakan hilang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat, maka Masalahat akan dibayarkan kepada ahli waris Termaslahat yang sah menurut hukum dengan memberikan dokumen ahli waris yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila Pengelola telah membayarkan Masalahat kepada ahli waris Termaslahat yang dianggap resmi tersebut, maka Pengelola tidak berkewajiban untuk membayarkan Masalahat apapun kepada ahli waris lain Termaslahat yang dianggap resmi secara hukum yang mengajukan setelahnya.
2. Dalam hal pembayaran Manfaat Nilai Investasi atau Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana diatur dalam Polis selain bukan disebabkan karena Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus dan/atau Ketentuan Tambahan Polis ini, maka pembayaran Manfaat Nilai Investasi atau Manfaat Asuransi Tambahan akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.
3. Pembayaran Masalahat akan dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Pengelola memberikan keputusan bahwa Masalahat tersebut dapat dibayarkan dengan memperhatikan ketentuan Polis.
4. Ujrah yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak yang menerima pembayaran.

f. Pengajuan Klaim

1. Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus dilakukan secara tertulis dan diajukan kepada Pengelola oleh Pemegang Polis. Apabila Pemegang Polis Berhalangan, maka yang berhak mengajukan adalah Termaslahat. Apabila Termaslahat Berhalangan, maka ahli waris dari Termaslahat yang sah menurut hukum yang berhak mengajukan klaim pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Apabila Termaslahat terdiri dari beberapa orang, maka salah seorang diantara Termaslahat tersebut dapat di tunjuk sebagai kuasa untuk mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

	<ol style="list-style-type: none">3. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen yang diminta oleh Pengelola dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Peserta meninggal dunia. Apabila Pengajuan Klaim tidak disampaikan dalam kurun waktu yang ditentukan, maka Pengelola mempunyai hak untuk menolak pembayaran Maslahat.4. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dalam dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam bagian g. Dokumentasi Klaim, maka Pengelola berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Pemegang Polis, Peserta, Termaslahat dan atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi dan atas hal tersebut Pengelola berhak untuk melakukan investigasi pada saat proses penyelesaian klaim.5. Apabila Pemegang Polis, Peserta, Termaslahat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis ini, maka tanpa harus ada putusan Pengadilan, Pengelola berhak untuk:<ol style="list-style-type: none">(i) Menolak membayar Manfaat Asuransi;(ii) Menarik kembali semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan;(iii) Mengakhiri Polis ini dan mengembalikan nilai investasi (jika ada) setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan berakhirnya Polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada);(iv) Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.6. Pengelola akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja atau 60 (enam puluh) hari kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut. Periode waktu diatas dimulai setelah dokumen – dokumen yang dibutuhkan sebagaimana termaksud bagian g. Dokumen Klaim poin nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 diatas diterima dengan lengkap oleh Pengelola.7. Pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) akan diatur lebih rinci secara terpisah dalam Ketentuan Tambahan Polis.
--	--

g. Dokumentasi Klaim

1. Dokumen Pengajuan Klaim Maslahat

Apabila Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan klaim Maslahat harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- (i) Polis; dan
- (ii) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Passpor dan KITAS (jika Pemegang Polis, Peserta, Termaslahat WNA) yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan /atau dari Pihak yang mengajukan klaim sesuai ketentuan Polis; dan
- (iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis atau Termaslahat yang bermeterai cukup dan ditandatangani (apabila dikuasakan); dan
- (iv) Formulir klaim meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli); dan
- (v) Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah ditandatangani oleh Dokter dan diberi stempel dari Rumah Sakit yang bersangkutan tentang sebab-sebab kematian (asli); dan
- (vi) Akte kematian dari instansi yang berwenang (asli atau fotokopi legalisir); dan
- (vii) Surat keterangan kematian/bukti pemakaman/pengabuan dari instansi yang berwenang (asli/ fotokopi legalisir); dan
- (viii) Apabila Peserta meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat keterangan meninggal dunia harus dilegalisir oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat; dan
- (ix) Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Peserta dalam hal Peserta meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal tidak wajar (asli/fotokopi legalisir); dan
- (x) Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal Peserta meninggal dunia karena kecelakaan (asli/legalisir); dan
- (xi) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan pengajuan klaim.

	<p>2. Dokumen Pengajuan Manfaat Nilai Investasi pada Tanggal Berakhirnya Polis</p> <p>Apabila Peserta masih hidup setelah Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Polis ; dan (ii) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Passpor dan KITAS (jika Pemegang Polis WNA) yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau dari Pihak yang mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan Polis; dan (iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan); dan (iv) Formulir Penarikan Dana Investasi yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau dari Pihak yang mengajukan klaim sesuai ketentuan Polis (asli); dan (v) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Pengelola. <p>3. Dokumen Pengajuan Manfaat Nilai Investasi Seluruhnya</p> <p>Apabila Manfaat Nilai Investasi ditarik seluruhnya yang menyebabkan Polis berakhir lebih awal sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Polis; dan (ii) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Passpor dan KITAS (jika Pemegang Polis WNA) yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan /atau dari Pihak yang mengajukan klaim sesuai ketentuan Polis; dan (iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan); dan (iv) Formulir Penarikan Dana Investasi yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau dari Pihak yang mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan Polis (asli); dan (v) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Pengelola.
--	--

	<p>4. Dokumen Pengajuan Manfaat Nilai Investasi Sebagian Apabila Manfaat Nilai Investasi ditarik sebagian sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Formulir Penarikan Dana Investasi yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau Pihak yang mengajukan klaim sesuai ketentuan Polis (asli); dan (ii) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Passpor dan KITAS (jika Pemegang Polis WNA) yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau dari Pihak yang mengajukan klaim sesuai ketentuan Polis; dan (iii) Surat kuasa asli dari Pemegang Polis yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan); dan (iv) Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Pengelola. <p>5. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi Tambahan Dokumen Pengajuan Klaim untuk Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) akan diatur lebih rinci secara terpisah dalam Ketentuan Tambahan Polis.</p> <p>6. Ujrah untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan klaim menjadi beban Pemegang Polis atau Termaslahat.</p> <p>7. Sehubungan dengan Dokumentasi Klaim sebagaimana dimaksud bagian g. Dokumen Klaim diatas, Pengelola berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Pemegang Polis atau Peserta atau Termaslahat dan atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi.</p> <p>8. Pengelola setiap saat berhak untuk melakukan investigasi pada saat proses penyelesaian klaim, termasuk tidak terbatas untuk melakukan pemeriksaan ulang atas diri Peserta pada Dokter, Rumah Sakit, dan/atau laboratorium yang ditunjuk oleh Pengelola serta mendapatkan informasi dari sumber lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai diri Peserta.</p> <p>9. Ujrah untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan klaim menjadi beban Pemegang Polis atau Termaslahat.</p> <p>10. Pengelola tidak akan memberikan jaminan atau membayar klaim berdasarkan Polis ini jika hal itu akan menyebabkan Pengelola</p>
--	--

	<p>melanggar sanksi ekonomi internasional, hukum atau peraturan, termasuk tetapi tidak terbatas yang ditetapkan oleh Uni Eropa , Inggris, Amerika Serikat atau di bawah resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Jika ditemukan potensi pelanggaran, dimana memungkinkan, Pengelola akan memberitahu Pemegang Polis secara tertulis secepatnya.</p> <p>11. Seluruh dokumen pengajuan klaim Masalahat harus diajukan kepada Pengelola dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Jika dokumen diajukan dalam bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah (<i>sworn translator</i>) dan Ujrah penerjemah merupakan beban Pemegang Polis atau Termaslahat.</p>
<p>Ujrah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ujrah Akuisisi Sejumlah persentase tertentu dari Kontribusi Dasar yang akan dipotong pada saat jatuh tempo pembayaran. Kontribusi dengan besaran persentase sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> – Tahun ke – 1 : Maksimal 70% dari Kontribusi Dasar – Tahun ke-2 dan seterusnya : tidak dikenakan Ujrah. 2. Ujrah Top Up Sejumlah persentase tertentu dari penambahan Top Up yang dilakukan dengan besaran peresentase sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> – Tahun ke-1 hingga seterusnya: maksimal 2,5% dari penambahan Top Up Berkala/Top Up Tunggal 3. Ujrah Alokasi Kontribusi tidak dikenakan untuk Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah. 4. Ujrah Pengelolaan Risiko Ujrah Pengelolaan Risiko ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari luran Asuransi yang dihibahkan setiap bulan sejak Tanggal Berlakunya Polis. 5. luran Tabbaru' luran Tabbaru' ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari luran Asuransi setiap bulan yang ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, Santunan Asuransi Dasar dan risiko-risiko lainnya yang berhubungan dengan Peserta dan Santunan Asuransi Tambahan (jika ada) sebagaimana terlampir pada Polis ini. luran Tabbaru' akan meningkat seiring kenaikan usia Peserta.

	<p>6. Ujrah Administrasi Ujrah yang dibebankan oleh Pengelola untuk seluruh kegiatan administrasi yang berhubungan dengan Polis ini sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) yang akan dipotong setiap bulan dari Nilai Investasi.</p> <p>7. Ujrah Cuti Kontribusi Sejumlah persentase tertentu yang dikenakan dalam periode Cuti Kontribusi dengan besaran persentase sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun ke 1 s/d 6 : Maksimal 50% dipotong dari Kontribusi Dasar yang diambil dari Nilai Investasi - Tahun ke -7 hingga seterusnya : tidak dikenakan Ujrah <p>8. Ujrah Pengalihan Dana Investasi Tidak dikenakan Biaya Pengalihan Dana Investasi dari dana yang dialihkan.</p> <p>9. Ujrah Penarikan Sebagian Unit Sejumlah persentase tertentu dari Nilai Penarikan yang akan dipotong pada saat Penarikan Sebagian Unit dengan besaran persentase sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun ke – 1 : Maksimal 75% dari Nilai Penarikan - Tahun ke – 2 : Maksimal 60% dari Nilai Penarikan - Tahun ke – 3 : Maksimal 45% dari Nilai Penarikan - Tahun ke – 4 : Maksimal 30% dari Nilai Penarikan - Tahun ke – 5 : Maksimal 20% dari Nilai Penarikan - Tahun ke – 6 : Maksimal 10% dari Nilai Penarikan - Tahun ke – 7 dan seterusnya : 0% <p>10. Ujrah Penutupan Polis Sejumlah persentase tertentu dari Nilai Investasi yang terbentuk yang akan dipotong pada saat penutupan Polis dengan besaran persentase sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun ke – 1 : Maksimal 75% dari Nilai Investasi - Tahun ke – 2 : Maksimal 60% dari Nilai Investasi - Tahun ke – 3 : Maksimal 45% dari Nilai Investasi - Tahun ke – 4 : Maksimal 30% dari Nilai Investasi - Tahun ke – 5 : Maksimal 20% dari Nilai Investasi - Tahun ke – 6 : Maksimal 10% dari Nilai Investasi - Tahun ke – 7 dan seterusnya : 0%
--	---

	<p>11. Ujrah Pengelolaan Asset per tahun Ujrah Pengelolaan Asset per tahun yang dikurangi dari Nilai Asset Bersih untuk menentukan harga Unit adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Active Money Syariah Rupiah : maksimal 2,51% dari nilai aset bersih – Attractive Money Syariah Rupiah : maksimal 2,96% dari nilai aset bersih – Advanced Commodity Syariah Rupiah : maksimal 2,96% dari nilai aset bersih – Amanah Equity Syariah Rupiah : maksimal 3,01% dari nilai aset bersih <p>Besarnya Ujrah dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Polis secara tertulis sebelum perubahan diberlakukan.</p> <p>12. Kontribusi yang Pemegang Polis bayarkan sudah memperhitungkan komponen Ujrah-ujrah antara lain Ujrah Akuisisi, Ujrah Administrasi, Ujrah Asuransi dan komisi pemasaran produk bagi pihak Bank.</p>
<p>Loyalty Bonus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola akan memberikan loyalty bonus dalam bentuk tambahan Unit kepada Pemegang Polis pada awal Ulang Tahun Polis yang ke 7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis, dan selanjutnya pada akhir Ulang Tahun Polis yang ke 7 (tujuh) Ulang Tahun Polis berikutnya. 2. Besar presentase loyalty bonus yang akan ditambahkan dalam Dana Investasi adalah sebesar 2% (dua persen) dari rata-rata Nilai Investasi selama 72 (tujuh puluh dua) bulan sebelum loyalty bonus jatuh tempo. Ketentuan ini akan terus berlaku pada Ulang Tahun Polis berikutnya. 3. Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Khusus Polis yang mengatur mengenai Penarikan Sebagian Unit, maka Pengelola akan membayarkan loyalty bonus dengan ketentuan maksimal Penarikan Sebagian Unit yang diakumulasikan dari 72 (tujuh puluh dua) bulan sebelum loyalty bonus jatuh tempo adalah sebesar 2 (dua) kali Kontribusi 1 (satu) tahun dari Kontribusi Dasar ditambah jika ada termasuk Kontribusi Top Up Berkala dan Kontribusi Asuransi Tambahan. 4. Loyalty bonus akan dibayarkan apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Polis aktif pada tanggal loyalty bonus dibayarkan; b. Status polis tidak sedang atau pernah dalam Cuti Kontribusi; c. Tidak Terdapat Pemulihan Polis pada saat Polis batal atau berakhir.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Besar loyalty bonus ditentukan oleh Pengelola pada saat loyalty bonus jatuh tempo. 6. Unit akan terbentuk pada tanggal perhitungan dari jenis Dana Investasi yang relevan segera setelah loyalty bonus diberikan. 7. Perkembangan nilai investasi dari loyalty bonus tidak dijamin oleh Pengelola. 8. Pengelola berhak untuk meninjau ulang besarnya presentase loyalty bonus.
<p>Surplus Underwriting</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surplus/Defisit Underwriting akan dihitung per 31 Desember untuk setiap 1 (satu) periode tahun berjalan dengan menggunakan formula dan persentase pembagian (nisbah) sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Surplus/Defisit Underwriting :</p> <p style="text-align: center;">Iuran Tabarru' - Klaim - Kontribusi Reasuransi + Recovery Reasuransi + Surplus Underwriting dari Reasuransi (jika ada) - Kenaikan cadangan/ penyesuaian kontribusi</p> <p>Iuran Tabarru' : Iuran yang wajib Peserta bayar dan akan dimasukkan kedalam Dana Tabarru'.</p> <p>Klaim : Total klaim Maslahat</p> <p>Kontribusi Reasuransi : Kontribusi yang dibayarkan Pengelola kepada perusahaan Reasuransi.</p> <p>Recovery Reasuransi : Sejumlah porsi klaim yang dibayarkan Pengelola yang dipulihkan oleh perusahaan Reasuransi.</p> <p>Surplus Underwriting dari Reasuransi : Pembagian Surplus Underwriting Dana Tabarru' perusahaan Reasuransi yang dihitung dari selisih antara pendapatan dan pengeluaran Dana Tabarru' untuk tahun berjalan.</p> 2. Pemberitahuan Surplus/Defisit Underwriting akan dilakukan secara tertulis kepada Pemegang Polis. 3. Apabila pada suatu saat Dana Tabarru' tidak cukup untuk membayar Maslahat sehubungan suatu peristiwa yang dialami oleh Peserta dan Para Peserta, Pengelola akan menalangi kekurangan pembayaran

	<p>Maslahat tersebut berdasarkan prinsip Qardh. Seluruh pembayaran kembali dana talangan akan dipotong dari kelebihan (surplus) Dana Tabarru' pada akhir tahun keuangan berikutnya, jika ada.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat Surplus Dana Tabarru' maka akan dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis sehubungan dengan asuransi yang diselenggarakan / dikelola yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Maslahat tidak pernah dibayarkan atau tidak sedang mengajukan klaim sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan berdasarkan Polis ini;b. Per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan, Masa Asuransi sekurang-kurangnya telah mencapai 3 (tiga) bulan;c. Polis masih berlaku dan luran Tabarru' telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;d. Polis masih berlaku pada saat dibagikannya surplus; dane. Pembagian Surplus Underwriting tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.5. Apabila terdapat kelebihan/surplus atas Dana Tabarru', maka:<ol style="list-style-type: none">a. 50% (lima puluh persen) dari kelebihan tersebut ditahan dalam Dana Tabarru;b. 30% (tiga puluh persen) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis yang berhak;c. 20% (dua puluh persen) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.6. Perhitungan Surplus Underwriting berdasarkan selisih antara pendapatan dan pengeluaran Dana Tabarru' untuk tahun berjalan.7. Pembagian Surplus Underwriting kepada Pemegang Polis yang berhak dihitung berdasarkan proporsi Dana Tabarru' dari masing-masing Peserta untuk tahun berjalan.8. Dalam hal pembagian Surplus Underwriting kepada Pemegang Polis lebih besar dari atau sama dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), maka Pengelola akan memberikan dalam bentuk Unit.9. Dalam hal pembagian Surplus Underwriting kepada Pemegang Polis yang berhak lebih kecil dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), maka Pengelola akan menghibahkannya untuk dana sosial melalui Badan Amil Zakat dan Shadaqoh (BAZIS) yang memiliki izin dari lembaga pemerintah yang berwenang.
--	---

Simulasi (ilustrasi produk)	Peserta	Pria berusia 30 tahun
	Mata uang	IDR
	Kontribusi Dasar/tahun	Rp. 10.000.000,- / tahun
	Kontribusi Top Up Berkala/tahun	Rp. 2.000.000,- / tahun
	Kontribusi Total/tahun	Rp. 12.000.000,- / tahun
	Santunan Asuransi Masalah Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun	Rp. 1.000.000.000
	Santunan Asuransi Masalah tambahan Meninggal dunia karena kecelakaan	Rp. 250.000.000
	Santunan Asuransi Masalah Ketidakkampuan Karena kecelakaan <i>(Mengikuti Ketentuan Polis Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera)</i>	Rp. 250.000.000
Pilihan Jenis Investasi (alokasi dana investasi)	Attractive Money Syariah Rupiah (100%)	
Ilustrasi Tanpa Cuti Kontribusi		Ilustrasi Dengan Cuti Kontribusi
<p>1. Jika Peserta mengalami meninggal dunia karena kecelakaan saat usia 40 tahun, maka total manfaat yang akan diterima ahli waris Rp 1.365.061.000 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Santunan asuransi dasar Rp 1.000.000.000 - Masalah tambahan meninggal dunia karena kecelakaan maksimal sebesar Rp 250.000.000 - Nilai Investasi yang terbentuk (jika ada) pada tahun Polis ke-10 sebesar Rp 115.061.000* 		<p>1. Jika Peserta mengalami meninggal dunia karena kecelakaan saat usia 40 tahun, maka total manfaat yang akan diterima ahli waris Rp 1.365.061.000 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Santunan asuransi dasar Rp 1.000.000.000 - Masalah tambahan meninggal dunia karena kecelakaan maksimal sebesar Rp 250.000.000 - Nilai Investasi yang terbentuk (jika ada) pada tahun Polis ke-10 sebesar Rp 115.061.000*
<p>2. Jika Peserta mengalami meninggal dunia karena kecelakaan saat usia 50 tahun, maka total manfaat yang akan</p>		<p>2. Jika Peserta mengalami meninggal dunia karena kecelakaan saat usia 50 tahun, maka total manfaat yang akan diterima ahli waris Rp</p>

	<p>diterima ahli waris Rp 1.560.673.000, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Santunan asuransi dasar Rp 1.000.000.000 - Maslahat tambahan meninggal dunia karena kecelakaan maksimal sebesar Rp 250.000.000 - Nilai investasi yang terbentuk (jika ada) pada tahun Polis ke-20 sebesar Rp 310.673.000* 	<p>1.365.088.000, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Santunan asuransi dasar Rp 1.000.000.000 - Maslahat tambahan meninggal dunia karena kecelakaan maksimal sebesar Rp 250.000.000 <p>Nilai investasi yang terbentuk (jika ada) pada tahun Polis ke-20 sebesar Rp 115.088.000*</p>
	<p>3. Jika Pemegang Polis mengajukan penutupan polis saat usia Peserta 60 tahun, maka manfaat yang diterima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai investasi yang terbentuk pada tahun Polis ke-30 sebesar Rp 568.028.000* 	<p>3. Jika nilai investasi yang terbentuk tidak ada (Rp. 0,-) maka polis akan ditutup.</p>
	<p>4. Jika Peserta mengalami meninggal dunia saat usia 70 tahun, maka total manfaat yang akan diterima ahli waris Rp 1.786.997.000 dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Santunan asuransi dasar Rp 1.000.000.000 - Nilai investasi yang terbentuk (jika ada) pada tahun Polis ke-40 sebesar Rp 786.997.000* 	

*Nilai investasi pada ilustrasi di atas menggunakan asumsi dana investasi 100% dialokasikan ke dalam subdana investasi Attractive Money Syariah Rupiah dengan asumsi pertumbuhan dana 5% per tahun. Nilai manfaat dapat meningkat menurun atau lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin. Pertumbuhan besar manfaat yang disimulasikan di dalam brosur hanya merupakan ilustrasi. Penanggung akan menyampaikan bukti kepemilikan Unit yang terbentuk setelah Tanggal valuasi berupa pernyataan transaksi dan laporan perkembangan Nilai Investasi kepada Pemegang Polis sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

*Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah memiliki beberapa kondisi ketika Maslahat tidak dapat dibayarkan melainkan hanya akan dibayarkan Nilai Investasi tanpa bunga yang telah terbentuk pada saat pengajuan klaim. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detil pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah.

<p>Informasi tambahan</p>	<p>Dokumen klaim dapat dikirimkan ke : PT AXA Mandiri Financial Services AXA Tower, lantai 8 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta 12940, atau</p> <p>Mengantar langsung ke: Customer Care Center PT AXA Mandiri Financial Services AXA Tower, lantai dasar, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta 12940</p> <p>Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghubungi Financial Advisor PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES di cabang Bank Mandiri terdekat. b. Menghubungi layanan Customer Care AXA Mandiri Financial Services di (021) 30058788 atau email ke : customer@axa-mandiri.co.id c. Download/Unduh melalui website:www.axa-mandiri.co.id <p>Catatan Penting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan Informasi Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah (“Ringkasan Produk”) ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Mandiri Financial Services (“AXA Mandiri”). Ringkasan Produk ini dipergunakan sebagai informasi bagi Nasabah mengenai Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah (“Produk Asuransi”). 2. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk Bank dan tidak dijamin oleh LPS. 3. Ringkasan Produk dibuat hanya memberikan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun. 4. Ringkasan Produk ini bukan merupakan bagian dari Polis Produk Asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera Syariah (“Polis Asuransi”) dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Nasabah. Nasabah terikat secara penuh dengan setiap ketentuan–ketentuan yang terdapat didalam Polis Asuransi Nasabah. 5. Ringkasan Produk ini merupakan Hak Cipta Tunggal dan dilindungi, oleh karenanya tidak satu bagianpun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada Pihak lain, tanpa ijin tertulis dari AXA Mandiri.
----------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none">6. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Produk ini agar memperhatikan syarat– syarat penggunaan yang berlaku dan dengan membaca Ringkasan Produk ini maka Pembaca telah sepakat untuk mematuhi syarat–syarat yang ditetapkan tersebut. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, Nasabah dapat menghubungi AXA Mandiri Customer Care Centre.7. AXA Mandiri merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ijin Usaha Menteri berdasarkan surat keputusan No. S-071/MK.06/2004 tanggal 11 Februari 2004.8. Biaya Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi pihak bank.
--	---